



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin
Ahmad Syahri
2. Tempat lahir : Pondok Kelapa
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 24 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kel. tengah Padang
Kec Teluk Segara Kota Bengkulu / Pal 8 No.11 Rt. 01
Ds. Pondok Kelapa Kec. Pondok Kelapa Kab.
Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir angkot

Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri ditangkap pada tanggal 31 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Panca Dharmawan, S.H.,M.H. dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga LBH Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 Rt. 15 Rw. 03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl tertanggal 07 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) dibungkus dengan menggunakan kantong plastik telah habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium;
4. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2021, bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa melalui pesan messenger menghubungi Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman (dalam penuntutan secara terpisah) dimana Terdakwa mengatakan akan membeli shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi Wijaya, tidak lama kemudian Andi Wijaya mendatangi Terdakwa di rumah kossan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa memberikan uang Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) kepada Andi Wijaya lalu Andi Wijaya menambahkan uang Terdakwa senesar Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah);

Bahwa kemudian Andi Wijaya pergi dari kossan dan mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang tersebut untuk membeli shabu-shabu, kemudian sekira 25 menit Andi Wijaya kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Andi Wijaya kearah jalan S Parman, sesampai di jalan S. Parman dekat pangkalan LPG Andi Wijaya berhenti dan selanjutnya Andi Wijaya melihat handphone yang dibawa Andi Wijaya lalu Andi Wijaya turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah trotoar di depan pangkalan LPG dan Andi Wijaya mengambil shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di bungkus kertas warna coklat, sedangkan Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, lalu Andi Wijaya kembali kesepeda motor dan memberikan Terdakwa kertas warna coklat yang berisikan shabu sambil berkata "ini pegang" lalu Terdakwa memegangnya dan keduanya kemudian kembali kekossan Terdakwa, tetapi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Wijaya dan di temukan 1 (satu) paket shabu di dalam kossan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.0120.K tanggal 09 April 2021 mengetahui Koordinator Pengujian Mukhlisah, S Si Apt dengan hasil pengujian bentuk : kristal, warna putih bening bau normal positif metamfetamin dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 214/601714.00/2021 tanggal 06 April 2021, 1(satu) besar serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram;

Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2021, bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa memesan shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi Wijaya dan Andi Wijaya kemudian mengambil uang tersebut, kemudian sekira 25 menit Andi Wijaya kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Andi Wijaya kearah jalan S. Parman , sesampai di jalan S. Parman dekat pangkalan LPG Andi Wijaya berhenti dan selanjutnya Andi Wijaya melihat handphone yang dibawa Andi Wijaya lalu Andi Wijaya turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah trotoar di depan pangkalan LPG dan Andi Wijaya mengambil shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di bungkus kertas warna coklat, sedangkan Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, lalu Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya kembali kesepeda motor dan memberikan Terdakwa kertas warna coklat yang berisikan shabu sambil berkata "ini pegang" lalu Terdakwa memegangnya dan membawa amplop coklat yang berisikan shabu tersebut, keduanya kemudian kembali kekossan Terdakwa, tetapi tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Wijaya dan di temukan 1(satu) paket shabu di dalam kossan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No.21.089.11.16.05.0120.K tanggal 09 April 2021 mengetahui Koordinator Pengujian Mukhlisah, S Si Apt dengan hasil pengujian bentuk : kristal, warna putih bening bau normal positif metamfetamin dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 214/601714.00/2021 tanggal 06 April 2021, 1(satu) besar serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06 gram;

Bahwa Terdakwa Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1(satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dodi Saputra Bin Muslim Taib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No. - Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, M. fauzi Ibrahim, Dedi Eryansyah dan Efran Yuliansyah dan sebabnya sehingga dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah Padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;
- Bahwa kemudian Merlasyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlasyah memerintahkan Anggota Opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, Efran Yuliansyah, Fauzi Ibrahim untuk memantau daerah tersebut sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl.Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;
- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk Fauzi Ibrahim dan Efran Yuliansyah menggeledah kos-kosan tersebut setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Begerak,Polisi" dan Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket narkotika jenis sabu,1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan handphone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handphone yang awalnya ada di lantai kearah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



jendela setelah dilakukan pencarian oleh Efran Yuliansyah dijendela tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya beserta hardcase warna pink;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Andi Wijaya Als. Andi Pulung lalu Andi Wijaya Als. Andi Pulung sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handphone merk OPPO miliknya ke Sdr. Manik;
- Bahwa setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Andi Wijaya Als. Andi Pulung bersama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol BD-3050-ES milik Sdr. Andi Wijaya Als. Andi Pulung kerarah Jl. S. PARMAN setelah dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Andi Pulung dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Fauzi Ibrahim Bin Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No. - Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, Dodi Saputra, Dedi Eryansyah dan Efran Yuliansyah dan sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah Padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;
- Bahwa kemudian Merlasyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlasyah memerintahkan Anggota Opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, Efran Yuliansyah, Dodi Saputra untuk memantau daerah tersebut sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl.Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;
- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk Dodi Saputra dan Efran Yuliansyah menggeledah kos-kosan tersebut setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Bergerak, Polisi" dan Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan handpone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handpone yang awalnya ada di lantai kearah jendela setelah dilakukan pencarian oleh Efran Yuliansyah di jendela tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handpone merk OPPO warna cream berikut simcardnya beserta hardcase warna pink;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Andi Wijaya Als. Andi Pulung lalu Andi Wijaya Als. Andi Pulung sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handpone merk OPPO miliknya ke Sdr. Manik;
- Bahwa setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Andi Wijaya Als. Andi Pulung bersama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol BD-3050-ES milik Sdr. Andi Wijaya Als. Andi Pulung kerarah Jl. S. PARMAN setelah dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Andi Pulung dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Efran Yuliansyah, S.IP Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman, Erna Susanti Als. Santi Binti (Alm) Burman dan Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin dilakukan pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Jalan Lettu Zulkifli No. - Rt. 16 Rw. 02 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota yang lainnya yaitu Merlasyah, Dodi Saputra, Dedi Eryansyah dan saksi dan sebabnya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu karena telah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 kami sedang melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat informasi dari informen kalau di seputaran jalan Lettu Zulkifli Kel. Tengah Padang sering dijadikan tempat transaksi narkoba atau Pesta narkoba yang dilakukan oleh beberapa orang laki-laki ataupun perempuan yang berada dikamar kos-kosan yang dihuni oleh Budi Dafi dan Santi;
 - Bahwa kemudian Merlasyah melaporkan hal tersebut kepada Kasat selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut selanjutnya Merlasyah memerintahkan Anggota Opsnal yang lain yaitu saksi Dedi Eriansyah, saksi dan Dodi Saputra untuk memantau daerah tersebut sekira jam 23.00 WIB informen memberikan informasi kembali kalau terlihat di salah satu kos-kosan warna putih di Jl.Lettu Zulkifli kos-kosan tersebut terdiri 4 (empat) pintu dan TO di pintu keempat dari gerbang masuk;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran kos-kosan tersebut setelah sekira jam 23.15 WIB kami menemukan kos-kosan tersebut selanjutnya Merlansyah membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk saksi dan Dedi Eriansyah mengamankan TO untuk Dodi Saputra dan saksi menggeledah kos-kosan tersebut setelah pembagian tugas selesai sekira jam 23.30 WIB kami segera masuk ke kos-kosan tersebut setelah itu masuk kos-kosan tersebut kemudian saksi berteriak "Jangan Bergerak, Polisi" dan Dedi Eriansyah menyuruh yang ada disana untuk orang-orang yang dikosan tersebut untuk duduk dan jangan bergerak sembari memperlihatkan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa diruang depan diamankan seorang laki-laki dan didalam kamar diamankan 2 (dua) orang laki-laki dan seorang perempuan terlihat dilantai kamar kosan tersebut 1 (satu) paket narkoba jenis sabu,1 (satu) set alat hisap sabu (bong) dan handphone tetapi ada seorang laki-laki dan perempuan berdiri lalu Dedi Eriansyah menyuruh untuk duduk kembali setelah itu terlihat laki-laki berdiri kembali membuang 1 (satu) paket sabu dan handphone yang awalnya ada di lantai kearah jendela setelah dilakukan pencarian oleh saksi dijendela tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna cream berikut simcardnya beserta hardcase warna pink;
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi diketahui nama-nama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi dan Erna Susanti Als. Santi sebagai penyewa kos-kosan yang mengajak untuk CK-CK (mengumpulkan uang) lalu memesan sabu tersebut melalui Andi Wijaya Als. Andi Pulung lalu Andi Wijaya Als. Andi Pulung sebagai orang yang membeli sabu tersebut lalu Ahmad Fikri Als. Amoy penyedia alat hisap sabu (Bong) lalu dari hasil interogasi tersebut didapati cara membeli sabu tersebut dengan cara mengumpulkan uang (CK-CK) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Andi Wijaya Als. Andi Pulung yang memesan Sabu tersebut melalui handphone merk OPPO milik nya ke Sdr. Manik;
- Bahwa setelah mendapat arahan tempat pengambilan sabu (Peta) Andi Wijaya Als. Andi Pulung bersama Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi pergi menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih Nopol BD-

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



3050-ES milik Sdr. Andi Wijaya Als. Andi Pulung kerarah Jl. S. PARMAN setelah dilokasi Peta yang diberi oleh Manik yang mengambil sabu tersebut adalah Sdr. Budi Harya Lesmana Als. Budi Dafi lalu Andi Pulung dan Budi Dafi pulang ke kos-kosan tersebut lalu Budi Dafi meletakkan sabu tersebut dilantai dan mulai untuk menghisap sabu tersebut secara bersama-sama setelah di interogasi, kemudian orang dan barang bukti yang ditemukan dibawah ke Mapolres Bengkulu dan akan dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. **Ahmad Fikri Als. Amoy Bin (Alm) Ahmad Herwin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.00 Wib di tangkap di Jalan Lettu Zulkifli Rt.- Rw.- Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu sebab Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama dengan saksi, Sdri. Santi dan Sdra. Andi tersebut menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira 22.30 WIB di kostan Terdakwa tempat kami ditangkap;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dipakai atau gunakan oleh Terdakwa, saksi dan teman teman tersebut adalah sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan sabu yang kami pakai / gunakan bersama dengan Sdra. Andi Pulung dkk tersebut sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa saksi tahu kalau sabu yang kami pakai / gunakan tersebut yang membeli Sdra. Budi Dafi karena pada saat Sdra. Budi Dafi membeli sabu bersama dengan Sdra. Andi Pulung yang membawa masuk ke kostan tersebut adalah Sdra. Budi Dafi;
- Bahwa untuk membeli sabu tersebut dengan menggunakan uang Sdri. Susi sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, uang Sdri.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Erna sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, uang Sdra. Andi Pulung sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, dan uang Budi Dafi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana / siapa Sdra. Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman dan Sdra. BUDI tersebut mendapatkan 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama Sdra. Andi Pulung dkk tersebut baru sekali;
- Bahwa saksi bisa bersama dengan Sdra. Andi Wijaya Als. Andi Pulung Bin Sudirman menggunakan sabu bersama tersebut, karena pada malam itu saksi maen kerumah Santi, kemudian saksi melihat ada Sdra. Andi Pulung, Sdri. Susi, Sdri. Santi dan Sdra. Budi mereka ngajak ck ck untuk membeli sabu kemudian saksi diajak ck namun saksi tidak punya uang, kemudian mereka ck ck lalu Sdra. Budi dan Sdra. Andi pergi untuk membeli sabu kemudian Sdri. Susi menyuruh saksi buat Bongnya, lalu saksi ambil botol bekas didepan rumah lalu saksi buat bongnya bersama dengan Susi setelah itu Sdra. Budi dan Andi datang dan Sdra. Budi mengeluarkan sabu yang digenggamnya setelah itu kami pakai bersama;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bahwa Terdakwa melalui pesan messenger milik Erna mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi Pulung, dimana uang Terdakwa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) kemudian Andi Pulung menambahkan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah), kemudian Andi Pulung pergi dari kossan dan mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang, kemudian sekira 25 menit Andi Pulung kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Andi Pulung, sesampai dijalan S. Parman

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl



dekat pangkalan LPG Andi Pulung dan Terdakwa berhenti selanjutnya Andi Pulung melihat HPnya lalu berjalan kaki trotoar depan LPG dan mengambil sesuatu, sedangkan Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, lalu Andi Pulung kembali ke sepeda motor dan memberikan Terdakwa kerumukan kertas warna coklat sambil bilang "ini pegang" lalu Terdakwa memegangnya dan keduanya kembali kekossan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Wijaya dan di temukan 1(satu) paket shabu di dalam kossan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) dibungkus dengan menggunakan kantong plastik telah habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bahwa Terdakwa melalui pesan messenger milik Erna mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi Pulung, dimana uang Terdakwa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) kemudian Andi Pulung menambahkan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah), kemudian Andi Pulung pergi dari kossan dan mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang, kemudian sekira 25 menit Andi Pulung kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Andi Pulung, sesampai di jalan S. Parman dekat pangkalan LPG Andi Pulung dan Terdakwa berhenti selanjutnya Andi Pulung melihat HPnya lalu berjalan kaki trotoar depan LPG dan mengambil sesuatu, sedangkan Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, lalu Andi



Pulung kembali ke sepeda motor dan memberikan Terdakwa kerumukan kertas warna coklat sambil bilang “ini pegang” lalu Terdakwa memegangnya dan keduanya kembali kekossan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Wijaya dan di temukan 1(satu) paket shabu di dalam kossan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan



berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di jalan Lettu Zulkifli Rt. 16 Rw. 02 Kelurahan Tengah Padang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIB bahwa Terdakwa melalui pesan messenger milik Erna mengatakan bahwa Terdakwa akan membeli shabu-shabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Andi Pulung, dimana uang Terdakwa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluhribu rupiah) kemudian Andi Pulung menambahkan Rp.50.000,00 (lima puluhribu rupiah), kemudian Andi Pulung pergi dari kossan dan mengatakan kepada Terdakwa akan mentransfer uang, kemudian sekira 25 menit Andi Pulung kembali menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor milik Andi Pulung, sesampai dijalan S. Parman dekat pangkalan LPG Andi Pulung dan Terdakwa berhenti selanjutnya Andi Pulung melihat HPnya lalu berjalan kaki trotoar depan LPG dan mengambil sesuatu, sedangkan Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, lalu Andi Pulung kembali ke sepeda motor dan memberikan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumukan kertas warna coklat sambil bilang "ini pegang" lalu Terdakwa memegangnya dan keduanya kembali kekossan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Aparat Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Andi Wijaya dan di temukan 1(satu) paket shabu di dalam kossan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang pada saat Terdakwa membeli, menerima, menguasai dan memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) dibungkus dengan menggunakan kantong plastik telah habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berlaku sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Terdakwa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Harya Lesmana Als. Budi Als. Budi Dapi Bin Ahmad Syahri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) dibungkus dengan menggunakan kantong plastik telah habis digunakan untuk kepentingan uji laboratorium;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Bgl